



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 41 Tahun 1973

1 September 1970

NO: 13/PD/DPRD-GR/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut ;

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG GADJI PEGAWAI DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 1968

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri sipil republik Indonesia tahun 1968 (PGPS-1968) beserta perubahan-perubahan dan / atau tambahan-tambahan yang telah dan yang akan diadakan berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali .

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi

Denpasar, 15 Djuni 1968

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali
Ketua

t.t.d

t.t.d

(S O E K A R M E N)
Kolonel Inf. Nrp 10283

(S O E W A N D H I)
Letkol. Inf. Nrp. 16158

Diundangkan di Denpasar pada tanggal
1 September 1970

A.n Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris,

Ttd

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

Peraturan Daerah Ini dianggap telah sah
Diundangkan di Denpasar pada tanggal
berdasarkan pasal 79 ayat (1) undang-
undang Nomor 18 tahun 1965

A.n Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris,

ttd

DRS. SEMBAH SUBHAKTI